



KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NOMOR : 09/KPA.W11-A5/SK.HM1.1/I/2026

TENTANG
PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif perlu ditunjuk Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA yang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi;
- b. bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA.
- KESATU Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor:496/KPA.W11-A5/SK.HM1.1/X/2025 tanggal 01 Oktober 2025;
- KEDUA : Menunjuk Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dengan susunan sebagaimana terlampir;



- KETIGA : Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua

AZMIR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
BANJARNEGARA
NOMOR : 09/KPA.W11-A5/SK.HM1.1/I/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

1. Dewan Pertimbangan
 - a. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
 - b. Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara
4. Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 4.1 Untuk bagian Kepaniteraan :
 - Panitera Muda Gugatan
 - Panitera Muda Permohonan
 - 4.2 Untuk bagian Kesekretariatan :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
5. Petugas Layanan Informasi
 - 5.1 Untuk bagian Kepaniteraan :
 - Pelaksana bagian Kepaniteraan
 - 5.2 Untuk bagian Kesekretariatan :
 - Pelaksana bagian Kesekretariatan



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua

AZMIR



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NOMOR : 09 /KPA.W11-A5/SK.HM1.1/I/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

